

Legalitas Kedudukan Anak di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani

Muhammad Fasih Wajdi, Achmad Khudori Soleh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

200201220028@student.uin-malang.ac.id, khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

| Submitted: | Reviewed: | Revised: | Published: |
|--|------------|------------|------------|
| 29-04-2024 | 25-05-2024 | 02-07-2024 | 08-07-2024 |
| DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.919 | | | |

Abstrak

Penelitian ini membahas legalitas anak diluar nikah ditinjau dari aspek epistemologi Bayani, epistemologi Bayani merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan kecenderungan terhadap sebuah teks (*nash*), artinya memprioritaskan pemahaman tekstualis dan mengenyampingkan kontekstualis. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, terkait aspek epistemologi Bayani yang dikaitkan dengan legalitas anak di luar nikah dalam pandangan Islam, dan berharap dapat memberikan sumbangsih dalam dunia keilmuan di hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam prosesnya memanfaatkan data deskriptif yang diambil dari rujukan ilmiah dan buku-buku sebagai bahan primernya sehingga dapat memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan: epistemologi Bayani memiliki pengaruh terhadap cara *istinbath* hukum dan memberikan gambaran jelas terkait legalitas anak di luar nikah melalui metode, sumber dan verifikasi pada Bayani; epistemologi Bayani memberikan kepastian hukum mengenai anak di luar nikah, yaitu anak diluar nikah dianggap sah keberadaannya, tidak dinashabkan kepada ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja.

Kata Kunci: Legalitas, Anak Diluar Nikah, Epistemologi, Bayani

Abstract

This research discusses the legality of children out of wedlock in terms of Bayani epistemology, Bayani epistemology is a typical Arabic method of thought that emphasises a tendency towards a text (*nash*), meaning that it prioritises textualist understanding and excludes contextualism. The aim is to provide knowledge and understanding, related to aspects of Bayani epistemology associated with the legality of children out of wedlock in Islamic views, and hope to contribute to the world of scholarship in Islamic law. Using a qualitative approach because in the process it utilises descriptive data taken from scientific references and books as primary material so as to obtain accurate data. The results of the research show: Bayani epistemology has an influence on the way of legal *istinbath* and provides a clear picture of the legality of children out of wedlock through methods, sources and verification in Bayani; Bayani epistemology provides legal certainty regarding children out of wedlock, namely children out of wedlock are considered valid, not *dinashabkan* to their biological father but only to the mother and the mother's family.

Keywords: Legality, Children Outside of Marriage, Epistemology, Bayani

PENDAHULUAN

Epistemologi atau teori pengetahuan (*theory of knowledge*), secara etimologis, berasal dari kata Yunani epistemologi yang berarti pengetahuan (*knowledge*), dan logos yang berarti teori tentang atau studi tentang. Jadi secara terminologis, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas (keabsahan) pengetahuan. Dengan cara mengetahui unsur-unsur itulah kemudian suatu pengetahuan dapat diidentifikasi validitasnya sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Lawan katanya adalah *doxa* yang berarti percaya, yakni percaya begitu saja tanpa menggunakan bukti (*taken for granted*).¹

Epistemologi mengeksplorasi esensi, asal-usul, serta batasan-batasan pengetahuan. Ini mendorong pertanyaan kritis tentang bagaimana kita mencapai pemahaman, apa yang dapat kita ketahui, dan bagaimana kita memastikan kebenaran pengetahuan kita. Melalui epistemologi, kita menyelidiki proses mental seperti persepsi, pengalaman, logika, dan metode ilmiah yang membentuk pemahaman kita tentang realitas. Dengan memperdalam pemahaman akan teori-teori ini, kita dapat meningkatkan metode-metode yang lebih efektif dalam meraih pengetahuan yang tepat dan berguna.²

Semua bentuk pengetahuan memiliki kekhususan tentang apa (ontologi), bagaimana (epistemologi), dan untuk tujuan apa (aksiologi) pengetahuan itu disusun.³ Ketiga landasan filosofis ini merupakan sumber dari turunan paradigma keilmuan, sehingga setiap pengetahuan memiliki sifat paradigmatisnya masing-masing, yang karenanya memiliki pengetahuannya sendiri.⁴ Epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang paling penting, yang berhubungan dengan isi pengetahuan.⁵

Pertanyaan utama epistemologi adalah apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Tujuan dari epistemologi adalah untuk mempelajari dan mencoba menemukan karakteristik umum dan sifat pengetahuan manusia, bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya.⁶ Singkatnya, epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, yang sering disebut juga sebagai "teori pengetahuan (hipotesis pengetahuan)". Secara khusus Surajiyo mengatakan bahwa ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat dan sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan kriteria keabsahan pengetahuan.⁷

Istilah bayani memiliki beberapa makna, yaitu: kesinambungan (*al-aslu*): pemisahan (*al-fashlu*): kejelasan dan kejernihan (*al-zhuhur wa al-wudlhuh*): dan kemampuan untuk membuat terang dan umum. Sebagai sebuah episteme, pemisahan dan kejelasan mewujudkan dalam *al-bayan* sebagai perspektif dan metode yang menentukan pola-pola pemikiran tidak hanya dalam ranah estetis-sastra tetapi juga dalam ranah logis-diskursif. Dengan kata

¹ William James Earle, *Introduction to Philosophy*, (New York-Toronto : Mc. Grawhill, Inc, 1992), h. 21.

² Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 25.

³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 105.

⁴ Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Belukar, 2008), h. 7.

⁵ Suparman Syukur, *Epistemologi Islam Skolastik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 42.

⁶ J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 18.

⁷ Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Bimi Aksara, 2008), h. 26

lain, Bayan menjadi sebuah terminologi yang juga mengandung semua makna yang melengkapi tindakan pemahaman.⁸

Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi (*istidlal*). Secara langsung artinya mamahami tes sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam Bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik bayani adalah aspek esoterik (*syari'at*).⁹

Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks (nas). Dalam fikih, kita menyebut Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pengetahuan bayani. Oleh karena itu, epistemologi Bayan memberikan perhatian yang besar dan cermat terhadap transmisi teks dari satu generasi ke generasi lainnya. Hal ini penting bagi Bayan karena benar tidaknya teks yang disampaikan akan menentukan benar tidaknya kaidah yang diberikan. Jika riwayat teks tersebut dapat dipertimbangkan, ini berarti teks tersebut benar dan dapat digunakan sebagai dasar hukum. Sebaliknya, jika riwayatannya diragukan, maka keaslian teks tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum.¹⁰

Dari penjelasan di atas, sehingga menurut penulis sangatlah penting untuk mengetahui lebih dalam konsep epistemologi, terkhusus tentang epistemologi Bayani yang dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain, yaitu dalam kajian Legalitas anak diluar nikah, demi memperoleh sebuah wawasan yang luas, dan berharap dapat memberikan sumbangsih bagi para peneliti dan akademisi.

Dalam beberapa tulisan, pembahasan mengenai Epistemologi Bayani sangatlah beragam dan majemuk, seperti halnya dalam tulisan Dayan Fithoroini (Epistemologi Bayani dalam kajian Ushul Fiqh),¹¹ Izzatun Naimah (Epistemologi Bayani dalam Studi Islam),¹² Rasyid Ridlo (Penerapan Epistemologi Bayani dan Burhani sebagai Metode Pembelajaran),¹³ Zulpa Makiyah (Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani dalam memperoleh engetahuan tentang Mashlahah),¹⁴ Muhammad Syarif (Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam),¹⁵ Muhammad Al-Farabi, Zulkifli Tanjung, Riki Irawan

⁸ Arif, M. (2002). Pertautan Epistemologi Bayani dan Pendidikan Islam Masa Keemasan. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 40(1), 126-154.

⁹ A. Khodari Sholeh (ed.), "M.Abed al-Jabiri : Model Epistemologi Hukum Islam", dalam "Pemikiran Islam Kontemporer", (Yogyakarta: Jendela, 2003), h.233

¹⁰ A. Khodari Sholeh (ed.), *loc. cit.*

¹¹ Fithoroini, D. (2022). Epistemologi Bayani dalam Kajian Ushul Fiqh. *Opinia de Journal*, 2(2), 1-17.

¹² Naimah, I. (2022). Islam Normatif: Epistimologi Bayani Dalam Studi Islam. *Al Jabiri: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 1(1).

¹³ Ridlo, R. (2020). Penerapan Epistemologi Bayani dan Burhani sebagai Metode Pembelajaran. *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 19-37.

¹⁴ Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(2).

¹⁵ Syarif, M. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal*

(Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam).¹⁶

Dari banyaknya artikel yang membahas epistemologi Bayani, dan memiliki fokus yang berbeda, diantara perbedaan dalam artikel sebelumnya pada pembahasan ini adalah mengenai, legalitas anak di luar nikah perspektif epistemologi Bayani, yang pada hakikatnya keilmuan dibidang hukum yang khususnya hukum Islam, yang kemudian akan dianalisis menggunakan konsep epistemologi Bayani. Sedangkan pada artikel sebelumnya lebih membahas pada penggunaan metode Bayani untuk pengembangan metode keilmuan secara umum, mengkaji terkait pendidikan dan studi Islam.

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam, terkait bagaimana status hukum anak diluar nikah perspektif epistemologi Bayani. Maka asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa anak lahir di luar perkawinan yang sah dipertanyakan statusnya dan keabsahannya dan kemudian ditinjau dari konsep epistemologi Bayani dalam filsafat. Dan tulisan ini tentu memiliki manfaat yang sangat luas bagi para akademisi maupun peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan khususnya bagi akademisi maupun praktisi di bidang hukum, dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam dunia hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian pada tema ini adalah *pertama*, bagaimana legalitas anak di luar nikah. *Kedua*, bagaimana apabila legalitas anak di luar nikah ditinjau dari perspektif epistemologi Bayani dalam filsafat ilmu. Sumber data riset ini dari hasil studi pustaka, berupa buku-buku, karya ilmiah dan jurnal serta dari literatur-literatur yang berkaitan dengan tema, yaitu dari filsafat ilmu, filsafat Islam serta ilmu-ilmu pada bidang hukum Islam, khususnya ilmu Fiqh serta disiplin-disiplin ilmu yang lain sebagai penunjang kesempurnaan penelitian.

Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang merupakan suatu metode penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan obyektif tentang substansi tema yang dibahas. Menurut Barelson, analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memberikan deskripsi yang terstruktur dan obyektif tentang isi yang terkandung dalam media komunikasi. Dalam konteks ini, tema mengenai legalitas anak diluar nikah akan diteliti dengan menggunakan metode epistemologi Bayani dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan fokus penelitian ini.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Metode, Sumber dan Verifikasi Epistemologi Bayani

Bayani adalah suatu metodologi pemikiran yang khas Arab yang menekankan otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman langsung mengacu

Al-Mizan, 9(2), 169-187.

¹⁶ Al Farabi, M., Tanjung, Z., & Irawan, R. (2021). Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(02), 225-235.

¹⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 232-233

pada pengetahuan yang sumbernya diperoleh dari teks (tulisan) tanpa perlu pemikiran tambahan saat mengaplikasikannya. Di sisi lain, pemahaman tidak langsung mengindikasikan bahwa pengetahuan dari teks masih dalam bentuk yang belum sempurna dan membutuhkan tafsir atau penalaran tambahan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa penalaran tersebut bebas dalam menentukan makna dan tujuan teks, melainkan harus didasarkan pada otoritas teks itu sendiri.¹⁸

Para ulama kalam menyatakan bahwa al-bayan adalah bukti yang mampu menjelaskan hukum. Sebagian lain berpendapat bahwa al-bayan adalah pengetahuan baru yang mampu menjelaskan suatu konsep atau pengetahuan yang dapat mengubah sesuatu dari keadaan samar menjadi jelas. Namun, dalam konteks Epistemologi Islam, bayani merupakan pendekatan pemikiran khas Arab yang menekankan pada kekuatan otoritas teks, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang disertai dengan pembenaran melalui pemikiran logis yang diperoleh melalui inferensi.¹⁹

Walaupun bayani menggunakan pendekatan rasional, epistemologi ini tetap menekankan pada keberadaan otoritas teks atau nash. Bayani meyakini bahwa nash adalah sumber pengetahuan kebenaran, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an berperan sebagai panduan dalam menerapkan hukum Islam. Umumnya diketahui bahwa teks-teks dalamnya memiliki karakteristik umum dan memerlukan penjelasan dari sumber-sumber lain. Dalam hal menunjukkan hukum (dilalah), dibedakan menjadi dua jenis, yaitu qath'i dan dzanni. Qath'i merujuk pada teks yang jelas maknanya, tidak memerlukan tafsir atau penafsiran tambahan, dan tidak memiliki makna selain yang tertulis. Sedangkan nash dzanni merupakan kebalikan dari nash qath'i, di mana jika qath'i tidak memerlukan penafsiran tambahan, maka dzanni mungkin membutuhkan penafsiran atau memiliki makna yang beragam.²⁰

Langkah-langkah yang diterapkan dalam bayani dapat dipisahkan menjadi dua metode. Pertama, beraskan pada teks itu sendiri, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip ilmu bahasa, seperti ilmu nahwu, shorof, dan lain sebagainya.²¹ Karena metode ini mengandalkan pada teks itu sendiri atau memberikan otoritas pada teks untuk memperoleh pengetahuan, maka semua fenomena yang terjadi akan dirujuk dan dipandu oleh teks. Individu akan mengungkap makna yang tersirat dalam teks nash, sejalan dengan pemahaman akan ilmu bahasa yang relevan dan kesesuaian dengan penafsir.²² Kedua, memakai qiyas atau analogi. Prinsip utama epistemologi bayani adalah menggunakan analogi.

Pengujian dan konfirmasi sering kali dilakukan menggunakan beberapa teori. Pertama, Teori kebenaran bertujuan untuk menemukan dasar dan validitas kebenaran

¹⁸ Ach. Khudori Soleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2013), h. 237.


¹⁹ Abu Hilal al-'Askari, *al-Furuq al-Lugawiyah*, (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah), h. 360.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 36-37.

²¹ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), h. 217-219.

²² Charles Rangkuti, *Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam*, Waraqat, Vol. 2, (Juli - Desember 2016), h. 3.

(signifikansi) dalam suatu disiplin ilmu. Kedua, Teori correspondence menghubungkan kebenaran dengan kesesuaian antara realitas obyektif (informasi, fakta, peristiwa, pendapat) dan representasinya. Ketiga, Teori consistency menekankan bahwa kebenaran tidak bergantung pada hubungan subjek dengan objek karena dapat menghasilkan subyektivitas. Keempat, Teori Pragmatisme menyatakan bahwa sebuah gagasan tidak dapat dianggap benar atau salah kecuali telah diuji dalam praktik. Kelima, Teori Religious menegaskan bahwa kebenaran bersifat obyektif, universal, dan berlaku bagi seluruh umat manusia, bahkan dianggap sebagai kebenaran mutlak yang berlaku sepanjang sejarah.²³



Bagan 1. Epistemologi Bayani

2. Legalitas anak diluar Nikah Perspektif Hukum Islam

Anak di luar pernikahan merujuk pada anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Anak tersebut tidak memiliki status hukum yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan yang sah.²⁴ Tidak ada hubungan warisan antara ayah biologis dan anak yang lahir dari perbuatan zina. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, ayah biologis bukanlah ayahnya. Nabi Muhammad saw juga telah menjelaskan hal ini, sebagaimana dicatat dalam beberapa hadis. Salahsatunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, di mana Nabi saw memutuskan bahwa anak yang lahir dari hubungan dengan budak yang bukan miliknya, atau dari zina dengan wanita merdeka, tidak dianggap sebagai anak kandung ayah biologisnya dan tidak akan mewarisi dari ayah biologis tersebut.²⁵

Dalam tradisi hukum Islam klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak mewarisi dari ayahnya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili. Anak hasil, hubungan zina dianggap sebanding

²³ A. Misri, Muchsin, *Filsafat Sejarah dalam Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 5.

²⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cetakan I, (Prestasi Pustaka Raya. Jakarta: 2012), h. 46.

²⁵ HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-Arnauth.

dengan anak mula'anah, yang berarti bahwa hubungan warisan antara mereka dan ayah serta keluarga ayahnya terputus karenaketiadaan ikatan nasab yang sah di antara mereka.²⁶ Implikasi hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki hak atas pengakuan keturunan, dukungan finansial, warisan, pemeliharaan, atau wali dari ayah biologisnya, melainkan hak-hak tersebut diberikan kepada ibunya.

Penegasan mengenai status anak hasil zina dalam Islam kembali diperkuat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang menyatakan, antara lain:²⁷ anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan keturunan, pernikahan, hak waris, dan dukungan finansial dengan laki-laki yang menjadi penyebab kelahirannya; anak hasil zina hanya memiliki hubungan keturunan, hak waris, dan dukungan finansial dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan warisan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam penjelasannya, Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa ada tiga metode dalam menetapkan keturunan seseorang. Pertama, melalui pernikahan yang sah. Adalah jelas bahwa sebuah ikatan pernikahan adalah titik awal dari pembentukan hubungan keturunan bagi seorang anak. Semua imam mazhab sepakat akan hal ini tanpa terkecuali. Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi juga mengungkapkan bahwa hubungan darah pada dasarnya dimulai dari suatu pernikahan atau akad yang sah menurut hukum Islam.²⁸

Metode *kedua* adalah melalui pengakuan secara sukarela terhadap garis keturunan atau nasab (*itsbat nasab bil iqrar*). Pengakuan garis keturunan dalam terminologi fiqih dikenal sebagai *istilhaq*. *Ketiga*, dengan cara pembuktian. Dalam Hukum Islam juga terdapat aturan hukum tentang nasab seorang anak dengan ayahnya dengan cara pembuktian. Cara ini juga sering disebut dengan *mubaiyyinah* (perbandingan), yaitu dengan cara pembuktian berdasarkan bukti yang sah bahwa seorang anak betul-betul senasab dengan orang tuanya.²⁹

Dalam hukum Islam, diatur bahwa hak keturunan seseorang harus didasarkan pada perkawinan yang sah. Selanjutnya, keberadaan perkawinan sebagai syarat untuk mengamankan hak keturunan akan berujung pada hak waris yang terpenuhi. Kesimpulan hukum ini ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti ayat 11 dari surat an-Nisa', yang membahas tentang masalah warisan.²¹ Menurut Wahbah Zuhaili, tafsiran dari ayat 11 surat an-Nisa' adalah bahwa frasa "anak-anakmu" merujuk kepada keturunan yang berhak


²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), h. 129.

²⁷ Hukum Online.com, Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan

²⁸ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (terj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka As- Sunnah, 2006), 799-800.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 10121 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jatinegara-Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 79.

menerima bagian warisan dari ayahnya karena adanya ikatan darah. Selanjutnya, ikatan darah tersebut akan diakui oleh hukum syariah jika didahului oleh perkawinan sah yang menjadi dasar dari garis keturunan yang sah tersebut.



Bagan 2. Anak diluar Nikah

3. Legalitas Anak Di Luar Nikah Perspektif Epistemologi Bayani


Dalam Episteme Bayani, nash dipandang telah memberikan informasi, gambaran dan jawaban terkait legalitas atau status anak di luar nikah secara jelas. Tidak ada cara lain untuk mengetahui legalitas hukum anak diluar nikah kecuali dengan mencermati istidlal atau dalil-dalil yang ada. Pemahaman seperti ini identik dengan pemahaman dari aliran skriptualisme ekstrim.³⁰

Terkait nash atau teks mengenai legalitas dan status anak di luar nikah, itu sudah mutlak kebenarannya, sudah mengandung gambaran secara jelas, tanpa dilakukan penalaran lebih lanjut untuk menggali hukum tersebut. Pola pikir mereka terhubung dengan proses penarikan hukum. Mereka yakin bahwa setiap dalil dan hasil hukum memiliki kebaikan atau manfaat (mashlahah). Dengan kata lain, peraturan hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat, hadir dalam masyarakat sebagai sebuah entitas yang secara eksplisit dan implisit mempengaruhi mereka. Dari sini jelas terlihat bahwa teks atau nash memainkan peran yang sangat penting dan mutlak dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman terhadap mashlahah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, legalitas anak di luar nikah menurut bayani sesuai dengan teks yang ada di dalam al-Qur'an maupun hadis yang mengistinbatkan bahwa, status anak diluar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah yang notabene mempunyai hubungan biologis dengan anak tersebut, tetapi nasab anak diluar nikah tersebut hanya

³⁰ Munif, M. F. (2003). Masalah sebagai dasar istinbat hukum Islam. Paramedia-Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan, 4(3), 15-32.

dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya aspek perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, sehingga mengakibatkan keabsahan nasab, keabsahan hak-hak sebagai ahli waris, hak perwalian dan lain sebagainya menjadi gugur. Maka jelas disini metode bayani mempunyai kesamaan persepsi dengan aturan hukum islam dalam menentukan kepastian hukum mengenai legalitas anak diluar nikah, bahwa anak di luar nikah tidak legal statusnya dan tidak mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah pada umumnya yang sah karena lahir dari perkawinan yang sah.



Bagan 3. Anak diluar Nikah menurut Bayani

PEMBAHASAN

Bagi para pengguna pendekatan Bayani, yang diutamakan adalah proses verifikasi dan validasi teks. Pendekatan ini juga menekankan bahwa rasio tidak cukup untuk memberikan pengetahuan kecuali didasarkan pada otoritas teks. Verifikasi dalam pendekatan bayani lebih menekankan penjelasan melalui penggunaan bahasa yang jelas dan terstruktur untuk menentukan kejelasan dan kepastian hukum.

Dalam konteks epistemologi bayani, legalitas anak di luar nikah dianalisis dengan mengutamakan istinbat hukum dari teks sebagai kewajiban untuk mendapatkan jawaban mengenai status anak tersebut. Karena pendekatan ini memberikan prioritas pada otoritas teks, kajian epistemologi bayani berfokus pada teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama. Selain itu, dalam kajian bayani, rasionalitas terbatas hanya ditempatkan dalam konteks al-Musharra'ulah (hukum yang ditentukan secara spesifik).

Maka penggunaan metode Epistemologi Bayani ini memiliki dampak yang cukup luas terhadap kepastian hukum dari suatu teks, nash dan matan hadis, hal ini ditunjukkan dari kacamata satu arah untuk memandang bahwa jawaban dari istinbath hukum sudah ada didalam sebuah teks itu. Hal ini dipertegas dari apa yang termaktubdalam sabda Rasul mengenai status anak diluar nikah yang berbunyi:³¹

³¹ Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bad'ai as-Sana'i*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,

Artinya : Seorang wanita tidak diperbolehkan melekatkan keturunan kepada anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena pada kenyataannya ia tidak memiliki keturunan. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Dari penjelasan hadis di atas adalah bahwa, anak yang tidak lahir dari perkawinan yang sah, merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, melainkan hanya disebabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dan mayoritas ulama menyetujui istinbat hukum dari teks hadis di atas. Dikuatkan lagi dengan adanya akibat hukum dari anak yang lahir diluar nikah, mengenai hak dan kewajiban anak, ibu dan ayah biologis sesuai ketentuan KHI pasal 100 yang menyebutkan bahwa:

Anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan keturunan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara hukum, anak tersebut tidak dapat disandarkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata ayah biologis tersebut adalah laki-laki yang membuahi wanita yang melahirkan anak tersebut. Meskipun terlihat tidak adil dan tidak manusiawi bahwa tanggung jawab diletakkan hanya pada ibu tanpa mengaitkannya dengan ayah biologis anak, namun keputusan ini dianggap sebagai penghormatan terhadap institusi perkawinan dan upaya untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip agama.³²

Berlawanan dengan keputusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 harus diinterpretasikan sebagai berikut: "Anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau bukti lain sesuai dengan hukum yang menunjukkan hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."³³

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jika dapat disahkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain mengenai keberadaan ikatan biologis antara seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut akan memiliki koneksi hukum dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Vonis tersebut memberi dampak yang signifikan terhadap teks yang termaktub dalam al-qur'an maupun hadis mengenai status anak diluar nikah, jika dikaitkan pula dengan metode bayani sebagai metode yang memberikan otoritas penuh terhadap teks dalam memperoleh pengetahuan. Dalam hal ini upaya pengambilan istinbat hukum terkait legalitas anak diluar nikah.

Maka dapat disimpulkan bahwa vonis Mahkamah Konstitusi terhadap legalitas anak di luar nikah tersebut tidak menggunakan metode Epistemologi Bayani dalam

2003), h. 34.

³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 52.

³³ File://D:/bab-20IV/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46_PUUVIII_20102013-202012- tentang -status-anank-luar-kawin.htm.

pertimbangan hukumnya seperti didalam Islam, melainkan penulis berasumsi bahwa, tafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut lebih menggunakan kontekstualisasi teks yang mana lebih mengedepankan hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan dapat diilustrasikan menggunakan metode epistemologi burhani dalam filsafat Islam.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks metode bayani, perbincangan terkait sumber, teknik, dan proses validasi kebenaran dalam epistemologi menjadi sangat relevan. Metode bayani mengutamakan penggunaan teks sebagai sumber utama untuk memperoleh atau menemukan kebenaran. Ketika membahas legalitas anak di luar nikah, peran metode bayani menjadi krusial karena memungkinkan penentuan hukum dari bukti-bukti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis tentang anak diluar nikah. Oleh karena itu, anak di luar nikah tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya melainkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mereka juga tidak memiliki hak waris atau hak perwalian karena kelahiran tersebut tidak didasarkan padapernikahan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farabi, M., Tanjung, Z., & Irawan, R. (2021). Epistemologi Nalar Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 17(02), 225-235.
- al-'Askari, Abu Hilal. *al-Furuq al-Lugawiyah*. (CD-ROM al-Maktabah al-Syamilah).
- al-Kasaniy, Ala ad-Din Abu Bakr bin Mas'ud. 2003. *Bad'ai as-Sana'i*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2006. *al-Wajiz*, (terj: Ma'ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Earle, Wiliam James. 1992. *Introduction to Philosophy*. New York-Toronto: Mc. Grawhill, Inc.
- File://D:/bab-20IV/analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46_PUUVIII_20102013-202012- tentang -status-anank-luar-kawin.htm.
- Filsafat Pendidikan Islam, Waraqat, Vol. 2, (Juli - Desember 2016).
- Fithoroini, D. (2022). Epistemologi Bayani dalam Kajian Ushul Fiqh. *Opinia de Journal*, 2(2), 1-17.
- HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syaib Al-Arnauth. Hukum Online.com, Fatwa MUI juga melindungi Anak hasil perzinaan
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Makiah, Z. (2014). Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(2).
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2. Jakarta:

- Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin, A. Misri. 2002. *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Munif, M. F. (2003). Masalah sebagai dasar istinbat hukum Islam. *Paramedia-Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan*, 4(3), 15-32.
- Muslih, Mohammad. 2004. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Belukar.
- Naimah, I. (2022). Islam Normatif: Epistemologi Bayani Dalam Studi Islam. *Al Jabiri: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 1(1).
- Rangkuti, Charles. 2002. *Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi*. CV Darus Sunnah.
- Ridlo, R. (2020). Penerapan Epistemologi Bayani dan Burhani sebagai Metode Pembelajaran. *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 19-37.
- Sholeh, A. Khodari (ed.). 2003. *M.Abed al-Jabiri : Model Epistemologi Hukum Islam, dalam "Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela.
- Soleh, Ach. Khudori. 2013. *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. 1. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Sudarminta, J. 2002. *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Surajiyo. 2008. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bimi Aksara.
- Suriasumantri, Jujun S. 1983. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syarif, M. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 9(2), 169-187.
- Syukur, Suparman. 2007. *Epistemologi Islam Skolastik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tafsir, Ahmad. 2010. *Filsafat Umum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Cetakan 1. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2. Jakarta: Al-Mahira.